



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Harapan Makmur, 12 Januari 2003, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 16 Maret 1997, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.AGM, tanggal 15 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 354/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, 08 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 14/04/III/2020, tertanggal 09 Maret 2020, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat yang memiliki sifat yang egois, suka berkata kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Pada waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat;
 - 4.3. Tergugat yang malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa sekira pada tahun 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang,

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 354/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkulu Tengah dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/04/III/2020, tertanggal 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Desa Marga Mulyo, Kecamatan Pondok KUbang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 354/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat yang egois, suka berkata kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Pada waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat yang malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sudah berlangsung lebih kurang 1 Tahun, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Marga Mulyo, Kecamatan Pondok KUbang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 354/Pdt.G/2022/PA.AGM



yang egois, suka berkata kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Pada waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat yang malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sudah berlangsung lebih kurang 1 Tahun, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 354/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis Hakim menilai *relaas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah sejak akhir tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Tergugat yang memiliki sifat yang egois, suka berkata kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Pada waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat yang malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 354/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Maret 2020 Dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya (*vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat yang egois, suka berkata kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Pada waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat yang malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat, akhirnya

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 354/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran penglihatan dan pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat yang egois, suka berkata kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Pada waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat yang malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang,

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 354/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

2. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikkehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000.00,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 354/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.** dan **Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Marhendi, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	745.000,00,-

Hal 12 dari 11 hal Putusan No. 354/Pdt.G/2022/PA.AGM